

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.¹

Roni Apriyanto, Putri Herliana, Aldi Oktaviandra

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Roniapriyanto81@gmail.com

ABSTRACT:

Domestic Violence (KDRT) is a classic problem in the world of law and gender. Even though the legal umbrella to protect victims from domestic violence already exists, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this has not been enough to anticipate this violence, in this case the need for legal attention and protection from both the government, law enforcement officials, as well as from the community so that it is hoped that everyone who hears, sees, or knows about the occurrence of domestic violence is obliged to take preventive measures and provide assistance. Actually, what are the causes and what kind of protection for women victims of domestic violence is regulated in Indonesian positive law. From this background several problems can be put forward, namely what factors lead to the occurrence of criminal acts of domestic violence and how the law protects women victims of criminal acts of domestic violence and efforts to overcome them. A discussion of these issues requires a research method, while the research method used in this study is a normative legal research method where the source of the data used was obtained based on primary legal materials, namely court decision number 1914/pid/sus/2020/PN Tng and legal materials secondary, such as books, journals and so on. The fees targeted in this study are mandatory fees in the form of accredited national journals.

Keywords: Violence, Household, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuat banyak peraturan, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu. Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai materi tentang anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga terutama tentang implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), karena meskipun undang-undang tentang PKDRT telah dibuat oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya belum diimplementasikan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga secara maksimal. Pada bagian pertimbangan huruf (a) UU PKDRT diatur secara tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagian pertimbangan huruf (b) dalam undang-undang ini juga menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-70/C.11/LL.SPKP/UNPAM/XI/2022

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar usaha yang dilakukan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Banyaknya pemberitaan tentang KDRT yang semakin meningkat mendorong penulis untuk meneliti permasalahan KDRT terhadap anak, membongkar hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan dan dampak fisik terutama psikis (psikologi anak) yang mengalami kekerasan atau tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga serta peran pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan penulisan hukum dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga”.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.² Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Akan tetapi, di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga terdapat sanak saudara yang ikut dalam tempat tinggal, sebagai contoh orang tua, baik dari istri atau suami, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh

² Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014, hlm. 38

badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan Keluarga menurut Pasal 1 angka ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Di dalam rumah tangga/keluarga ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang sudah wajar, akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan cara kekerasan. Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas, yaitu dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban merupakan anggota keluarga dan anehnya KDRT ini sering tidak dianggap sebagai suatu bentuk Tindak Pidana Kekerasan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah hal yang biasa dan sering terjadi, maka mereka sudah terbiasa akan hal itu.

Mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu untuk diungkapkan. Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpatrit berabad-abad bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami. Pengorbanan istri seperti itu seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal, memang ironis bahwa di dalam ranah rumah tangga, di mana perempuan memberikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, justru disitulah jutaan perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka.

Selama ini, perempuan yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) dari pada menyelesaikan kasusnya secara pidana. Sedikitnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara perdata menunjukkan bahwa ada keengganan dari korban untuk menempuh penyelesaian kasusnya secara pidana. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Banyaknya pemberitaan tentang KDRT yang semakin meningkat mendorong penulis untuk meneliti permasalahan KDRT terhadap anak, membongkar hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan dan dampak fisik terutama psikis (psikologi anak) yang mengalami kekerasan atau tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga serta peran pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan penulisan hukum dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga". Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti peraturan hukumnya, aparat hukumnya, dan masyarakat. Jadi, terlihat bahwa sistem hukum yang ada belum mendukung kearah penegakkan hukum yang diharapkan.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat adalah bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan berpendidikan rendah, tetapi dari informasi data dan media, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di kelompok-kelompok berpendidikan menengah ke atas. Bahkan terdapat laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karir banyak mengalami kekerasan. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, maupun latar belakang pendidikan.³ Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Pembagian peran sosial di mana perempuan menempati ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah publik, dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksejajaran. Di samping itu, budaya patriarki dalam masyarakat, seringkali menghambat perempuan untuk eksis. Oleh karena itu, pergeseran peran perempuan yang merambah ranah publik, sering mendapat tentangan dan hambatan. Salah satu perwujudan ketidakadilan tersebut adalah seakan-akan timbul persaingan, apalagi kalau perempuan lebih berhasil dalam profesi. Rasa tersaingi tersebut dapat memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terutama bagi suami yang merasa tidak dapat mencapai karir seperti istrinya. Kesalahpahaman dalam persepsi tentang karir mengakibatkan munculnya keretakan hubungan suami istri. Bukan tidak mungkin dapat mengarah pada tindak kekerasan terhadap perempuan. Keadaan ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (financial modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

³ Undang-undang RI No.23 Th. 2004, tentang Undang-undang PKDRT

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (eccidental) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan.⁴ Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” (Studi Kasus Putusan 1914/pid/sus/2020/PN Tng)**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Agar penelitian tidak melebar jauh dari substansi maka penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah masalah sebagai berikut :

Pertama bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

Kedua bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang di dalam memutus perkara no. 1914/pid/sus/2020/PN Tng ?

⁴ Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung , PT.Alumni,2000. Hal 25

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. **(Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)**

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. **(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)**

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” ” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. **(AgusYudhaHernoko, 2010: 38)** Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun *Statute Approach*, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini terkumpul, maka kemudian selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini

PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1914/pid/sus/2020/PN bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di dalam perkara tersebut kepada Terdakwa :

1. Agus Alianto A.D Ali Chandra, Medan, 14 Juni 1983 ,37 Tahun, laki laki, Jln Malibu Permai Raya Blok C 02 Kel. Sukadamai Kec. Medan Polonia Kota Medan / Alam

Sutera Cluster Sutra Victoria 2 No. 10 Kec. Pinang Kota Tangerang, budha, tidak bekerja.

2. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor : P.02/25/70/V/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andreas Octaviano R.B., atas nama terperiksa Cindy Claudia dengan kesimpulan pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh enam tahun ini ditemukan memar pada pipi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pula; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut; Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, maka dengan terbuक्तinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Pembelaan tersebut Majelis Hakim tolak; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa memperhatikan fakta dipersidangan, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak semata-mata pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai suami terhadap istrinya dengan tujuan agar Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, namun juga juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek psikologis dimana pidana juga memperhatikan kepentingan korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa dan kepentingan masyarakat secara luas sebagai pembinaan serta edukasi bahwa siapa saja yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dirasa cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa penderitaan yang mendalam bagi korban;
 - Korban tidak memaafkan Terdakwa; Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Alianto A.D Ali Chandra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Upaya Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (preventive) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (represive) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan 'menelantarkan rumah tangga' sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.

UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*. Unsur-unsur *lex special* terdiri dari :

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam KUHP sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung

untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya.

Korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa. Yang dimaksud dengan korban menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Arif Gosita memberikan pengertian tentang korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya.

KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarchat dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam relasi-relasi domestik. Aturan-aturan tersebut mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum. Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU Penghapusan KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur pula mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sanksi ini berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa :

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Akan tetapi dalam UU Penghapusan KDRT ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan pidana penjara.

Selanjutnya upaya mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga sebagai penegakan hukum dari UU Penghapusan KDRT harus diupayakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri. Hal ini disebabkan kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa fisik, psikis, maupun seksual merupakan delik aduan sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan ,

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.⁵

Bentuk Perlindungan antara lain :

perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Selain itu perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.

Dan juga perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.

Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan, dimana ada undang-undang tertulis yang menegaskan adanya perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana tersebut (tindak pidana). Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana, oleh karena pada Bab VIII pada ketentuan Pasal 44 sampai Pasal 53 diatur tentang sanksi pidana yang diancamkan sehubungan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Ancaman Pidana yang diancamkan dalam ketentuan Pidana pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, telah mengancam pidana pokok berupa:

- 1) Pidana penjara dengan pengaturan strafminima 4 tahun dan strafmaxima 20 tahun penjara; dan
- 2) Pidana denda dengan pengaturan strafminima sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan strafmaxima sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); serta pidana Tambahan berupa pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan pelaku dari

⁵ Dwi, Putri, Ika, 2009. Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta

korban dalam jangka waktu tertentu dan jarak tertentu atau pembatasan hak-hak tertentu, dan mengikuti program konseling di lembaga tertentu.

Melihat sanksi pidana yang diancamkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 ini, kita bisa melihat betapa seriusnya negara memberikan penghukuman bagi pelaku dilihat dari strafminima dan strafmaxima pidana pokok dan tambahan yang diancamkan. Meskipun ada beberapa tindak pidana yang disyaratakan dengan adanya pengaduan dari korban (delik aduan /klacht delict). Dengan demikian, melihat dari segi regulasinya sebenarnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup mumpuni tinggal bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum di lapangan, serta bagaimana mencegah atau setidaknya meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia.

Bentuk Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang di dalam memutus perkara no. 1914/pid/sus/2020/PN Tng

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemilihan tema ini dikarenakan Sekarang ini kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia sudah bukan menjadi hal yang baru dimana dapat terjadi kepada siapapun terutama kepada perempuan. Di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-undang yang memang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga telah dituliskan secara lengkap terkait tentang peraturan yang mengatur baik untuk pelaku, korban, dan juga saksi.

Selain itu dalam Undang-undang tersebut juga telah ditentukan tentang berapa lama hukuman penjara yang harus diberikan kepada pelaku. Namun dalam kenyataannya Hakim tidak memberikan putusan yang sama dengan yang ada dalam Undang-undang. Hal ini memang diperbolehkan kepada Hakim sebab Hakim dapat mengurangi 1/3 masa hukuman dari pidana pokok yang diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada atau atas suatu pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim. Kemudian dalam skripsi ini akan dibahas mengenai dasar dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana penjara terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh jawaban bahwa dasar pertimbangan dari seorang Hakim dalam memutuskan putusan pidana penjara untuk pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada 2 faktor yaitu faktor yuridis dan juga faktor non-yuridis. Selain itu juga bahwa memang Hakim memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambahkan lama hukuman sesuai dengan dengan peraturan yang ada yang mana terkait hal tersebut keputusan Hakim tidak dapat dirubah dan dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak manapun. Kemudian saran saya bahwa dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dapat dibuat lebih jelas lagi tentang hal-hal yang dapat meringankan terdakwa agar nantinya putusan Hakim dapat lebih jelas lagi serta aparat penegak hukum lebih tegas dan komunikatif dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan juga

kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dapat lebih ditingkatkan lagi terutama terhadap orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor: P.02/25/70/V/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andreas Octaviano R.B., atas nama terperiksa Cindy Claudia dengan kesimpulan pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh enam tahun ini ditemukan memar pada pipi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pula;

Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut; Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, maka dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Pembelaan tersebut Majelis Hakim tolak; Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak semata-mata pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai suami terhadap istrinya dengan tujuan agar Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, namun juga juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek psikologis dimana pidana juga memperhatikan kepentingan korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa dan kepentingan masyarakat secara luas sebagai pembinaan serta edukasi bahwa siapa saja yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dirasa cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Pertimbangan Selanjutnya adalah bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa penderitaan yang mendalam bagi korban;
- Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Sehingga dengan demikian majelis hakim mengadili dan menyatakan Terdakwa Agus Alianto A.D Ali Chandra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh

suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari”; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; dan Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.
2. Bentuk pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang di dalam hal memutus perkara No. r 1914/Pid.Sus/2020/PN Tng bahwa Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak semata-mata pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai suami terhadap istrinya dengan tujuan agar Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, namun juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek psikologis dimana pidana juga memperhatikan kepentingan korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa dan kepentingan masyarakat secara luas sebagai pembinaan serta edukasi bahwa siapa saja yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dirasa cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya;

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut :

1. Dalam terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjamin hak perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dalam memberikan pertimbangan hukumnya diharapkan hakim tetap konsisten dan berhati-hati dalam menilai suatu perbuatan yang berasal dari suatu peristiwa kekerasan terlebih dalam lingkup rumah tangga, karena selain dijamin di dalam konstitusi pertimbangan hakim

akan menjadi tolak ukur apakah putusan yang telah diberikan telah memberikan rasa keadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

Dwi, Putri, Ika, 2009. Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang RI No.23 Th. 2004, tentang Undang-undang PKDRT

Artikel Jurnal :

Alimuddin, Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014, hlm. 38

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

Setiono, Disertasi : "Rule of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Muchsin, Disertasi : "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan...Op.Cit, Hlm 58.

Website :

Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, 2003, Yogyakarta: UII Press, Hlm 35.

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan... Op.Cit, Hlm 80-81.

Stephan Hurwitz, Kriminologi, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara, Hlm 86-92

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 153.